



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 292/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAM SIU LUNG

Tempat lahir : Hongkong

Umur/Tgl.Lahir : 17 Januari 1974

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Hongkong

Tempat Tinggal : Gedung Qing Song Lantai 12 Blok C jalan Wu Song No.

130-142 Hongkong atau Perumahan Citra Garden 3

Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

A g a m a : Budha

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 Januari 2015, Nomor : SP.Han/02-P2/I/2015/BNN, sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2015, Nomor : 49/E.4/EUH.1/ 2015, sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Maret 2015 Nomor: 43 /Pen.Pid/2015/PN.JKT.TIM sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 April 2015 Nomor: 86 /Pen.Pid/2015/PN.JKT.TIM sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum tanggal 23 April 2015, Nomor : PRINT-2250/0.1.12/Ep.2/04/2015, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;

Hal 1 dari 55 Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Mei 2015 Nomor: / Pen.Pid/2015/PN.JKT.BRT sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Juni 2015 Nomor 405 /Pen.Pid/2015/PN.JKT.BRT sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Juni 2015, Nomor : 1089/ Pen.Pid/Sus/ 2015/ PN.JKT.BRT., sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
9. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Juli 2015, Nomor: 1089/ Pid.Sus/2015/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 15 September 2015, nomor : 1583/PEN.PID/2015/PT.DKI sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 .
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 16 oktober 2015, nomor : 1754/PEN.PID/2015/PT.DKI sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 .
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 1967/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Desember 2015 Nomor : 2060/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;

Terdakwa didamping oleh Penterjemah Rosmiaty Syamsul, perempuan, lahir di Tarutung tanggal 10 Juni 1964, agama Budha, beralamat Jl. Sutomo No 2 11-83 Medan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Eliman Harefa, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor "ELIMAN HAREFA, SH & REKAN" alamat Jalan Daan Mogot Km. 11 Komp. Dep. Agama No. 35 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal : 16 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor. Reg. Perk., PDM – 481/ JKT.BR/KP.2/4/2015, tanggal 24 April 2015 2015 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TAM SIU LUNG bersama dengan WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA, SIU CHEUK FUNG, AHMAD SALIM WIJAYA, MA, TAN SEE TING Als A TING, CHEUNG HON MING, SYARIFUDIN NURDIN, SUJARDI dan ANDIKA (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) pada tanggal 5 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commision (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional R.I. (BNN RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap WONG CHI PING (WNA Hongkong) (Terdakwa dalam berkas Terpisah/splitsing) dan temannya AHMAD SALIM WIJAYA, MA (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) karena terlibat dalam perdagangan/peredaran Narkotika.
- Kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. AHYI (Dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan

Hal 3 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh WONG CHI PING agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain :

- Persiapan kapal motor KM. 6633 yang akan digunakan untuk menerima Narkotika di tengah laut.
- Persiapan untuk mencari Nahkoda dan ABK untuk kapal motor KM. 6633, membeli mobil minibus dan mobil box serta mencari pengemudi.
- Persiapan menyewa sebuah rumah.
- Persiapan untuk membeli handphone satelit dan nomor-nomor Indonesia yang baru.
- Persiapan untuk membeli sejumlah Box Sterofoam.

Bahwa dalam melakukan persiapan tersebut, WONG CHI PING menyuruh AHMAD WIJAYA SALIM, MA antara lain :

- AHMAD WIJAYA SALIM, MA diperkenalkan dengan SUJARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Kota Tarakan Kaltim oleh Sdr. Ramli untuk menjadi Nahkoda kapal motor KM. 6633.
- AHMAD SALIM WIJAYA, MA meminta kepada SYARIFUDIN NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk menjadi supir/pengemudi di Jakarta.
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh SUJARDI mengemudikan kapal motor KM. 6633 untuk berangkat ke Kepulauan Seribu untuk membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Gaharu yang diambil di tengah laut dari kapal yang akan datang (padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menerima kiriman Narkotika di tengah laut), dengan lokasi pertemuan pada titik koordinat 0400107 di tengah laut Selat Karimata (antara Pulau Jawa-Bangka Belitung-Kalimantan), namun tidak bertemu dengan kapal yang akan datang, sehingga kapal motor KM. 6633 kembali lagi ke Dadap Tangerang.

- Kemudian sekitar tanggal 29-30 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wib SUJARDI bersama AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan Sdr. Ramli dengan menggunakan kapal motor KM 6633 berangkat lagi ke Kepulauan Seribu dan sesampainya di sekitar pulau Pari, kapal motor KM 6633 tersebut tenggelam, selanjutnya kapal motor KM 6633 bersandar di dermaga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu untuk perbaikan dan selesai diperbaiki kapal motor KM 6633 kembali ke dermaga nelayan Dadap Tangerang.
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2014, WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari kapal motor, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA ditemani AO Als bin Been menemui Hendry alias Abeng di Jl. Turi No. 22 Rt 05 Rw 03 Kp. Belakang Dadap Jakarta Barat untuk memesan sebuah kapal dengan spesifikasi : jenis kapal pancing, tahun pembuatan 23 September 2014, material fiber dengan spesifikasi kapal motor : Panjang kapal (LOA) 12 Meter, Panjang Garis Air (LVL) 10,70 Meter, Lebar Max (B.Max) 2,90 Meter, Tinggi Kapal 1,20 Meter, Serat Air (Design) 0,70 Meter,

Hal 5 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Displacement 2 Ton, Kecepatan 45,00 Knot, Mesin Penggerak 200 PK x 3 Unit, jumlah penumpang 10 Orang yang akan dikerjakan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA dengan Hendry alias Abeng membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal bulan Oktober 2014 dengan harga yang disepakati adalah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Namun dalam batas waktu yang diperjanjikan kapal yang di pesan WONG CHI PING tersebut belum selesai dibuat dan baru selesai sekitar 80 % sehingga belum dapat diserahkan kepada WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

- Pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai perintah WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh SUJARDI untuk :

- Menyewa rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat .
- Menyewa Apartemen City Park Tower F Lantai 2 No. 16 Kalideres Jakarta Barat
- Membeli CCTV yang akan dipasang di rumah Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkut barang-barang rumah tangga dari Apartemen Marina Ancol ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat
- Membeli perlengkapan dapur untuk rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

Semua biaya ditanggung oleh WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

- Kemudian sekitar bulan November 2014 WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari mobil box dan minibus, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA meminta bantuan SUJARDI untuk mencari/membeli kedua mobil tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Box Grand Max Pol. B-9301-TCE warna silver seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh WONG CHI PING diatasnamakan SUJARDI, kemudian atas perintah AHMAD SALIM WIJAYA, MA mobil tersebut dibawa SYARIFUDIN NURDIN ke Apartemen City Parka Jakarta Timur.
- 1 (satu) unit Mobil Minibus LUXIO Nopol B 1207 SOQ seharga Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai oleh WONG CHI PING diatasnamakan SUJARDI, kemudian mobil tersebut disimpan di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa sekitar bulan November 2014 WONG CHI PING bertemu dengan AHYI di Hongkong, saat itu WONG CHI PING dikenalkan oleh AHYI kepada Terdakwa TAM SIU LUNG di salah satu bar, kemudian WONG CHI PING menawarkan kepada Terdakwa TAM SIU LUNG sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk ikut bekerja di

Hal 7 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dari Jakarta WONG CHI PING menelephone Terdakwa TAM SIU LUNG (Hongkong) menawarkan pekerjaan di bidang perkayuan.

- Pada tanggal 20 Desember 2014 pada saat di Hongkong, Terdakwa TAM SIU LUNG menelephone SIU CHEUCK FUNG mengajak jalan-jalan ke Indonesia dan Terdakwa TAM SIU LUNG mengatakan bahwa tiket SIU CHEUCK FUNG beli sendiri dan untuk tempat tinggal dan kebutuhan selama di Indonesia akan ditanggung oleh Terdakwa TAM SIU LUNG karena Terdakwa TAM SIU LUNG dan pulang kembali sekitar tanggal 30 Desember 2014.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa TAM SIU LUNG berangkat dari Hongkong ke Jakarta bersama SIU CHEUK FUNG dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta mereka dijemput oleh WONG CHI PING untuk diantarkan ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 di dekat Mc Donald Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat WONG CHI PING menemui Terdakwa TAM SIU LUNG dan Terdakwa SIU CHEUK FUNG, saat itu WONG CHI PING memberikan uang kepada Terdakwa TAM SIU LUNG sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli perlengkapan rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat, antara lain :

- Lemari pakaian dan kotak kayu untuk dipasang diatas lemari.
- Ram besi sebanyak 4 (empat) lembar untuk menutup Bath Tub yang ada di kamar mandi.
- Alat-alat tukang untuk memotong triplek belakang lemari pakaian untuk membuat pintu darurat masuk kedalam kamar mandi.

Selain itu WONG CHI PING juga menyuruh Terdakwa TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2014, yaitu :

- Meletakkan lemari pakaian didepan pintu kamar mandi yang ada didalam kamar tidur Terdakwa TAM SIU LUNG yang maksudnya untuk menutupi pintu kamar mandi.
- Meletakkan Ram Besi untuk menutup Bath Tub yang didalam kamar mandi di dalam kamar tidur Terdakwa TAM SIU LUNG.
- Memotong triplek bagian belakang lemari pakaian yang Terdakwa TAM SIU LUNG beli untuk membuat pintu darurat masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa TAM SIU LUNG.
- Merubah posisi CCTV yang sudah dipasang oleh SUJARDI sebelumnya.
- Kemudian WONG CHI PING menitipkan kepada Terdakwa TAM SIU LUNG : 1 (satu) buah kunci mobil Box dan 3 (tiga) buah anak kunci gembok, sambil berpesan kepada Terdakwa TAM SIU LUNG dan SIU CHECK FUNG apabila pada saat pulang ke Hongkong, kunci yang belum dipakai jangan dibawa ke Hongkong akan tetapi disimpan saja di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa antara tanggal 25-27 Desember 2014 WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM
- Hal 9 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, MA untuk mencari ABK Kapal motor KM. 6633, kemudian AHMAD SALIM WIJAYA meminta bantuan kepada SUJARDI untuk mencarikannya. Setelah itu SUJARDI menghubungi ANDIKA di Kota Tarakan Kaltim (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) menawarkan pekerjaan sebagai ABK kapal motor KM. 6633 di Jakarta, setelah disetujui kemudian ANDIKA berangkat dengan menggunakan pesawat atas biaya dari AHMAD SALIM WIJAYA, MA. Setelah ANDIKA sampai di Jakarta kemudian WONG CHI PING menyuruh SUJARDI dan ANDIKA menyewa 1 (satu) unit kamar di Apartemen City Park Tower F Lantai 2 kamar No. 16 dengan biaya yang ditanggung oleh WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Terdakwa WONG CHI PING menelphone Terdakwa TAM SIU LUNG untuk menjemput TAN SEE TING alias A TING (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) ditemani SUJARDI sebagai penunjuk jalan di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ.

Adapun latar belakang TAN SEE TING alias ATING ke Indonesia yaitu :

- Sebelumnya ketika di Malaysia Terdakwa TAN SEE TING Als A TING ditawarkan oleh ASENG (Orang Malaysia/DPO) apakah mau pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan kerja membawa mobil untuk mengantarkan orang Hongkong (Terdakwa TAM SIU LUNG) yang sedang berada di Indonesia dan menjadi penterjemahnya karena tidak bisa berbahasa Melayu, kemudian TAN SEE TING Als A TING mengatakan tidak punya uang dan ASENG mengatakan nanti dikasih uang dan dikasih tiket kemudian TAN SEE TING Als A TING mau pergi. Kemudian ASENG meminta Paspor TAN SEE TING Als A TING untuk beli tiket.

- Kemudian TAN SEE TING Als A TING diantar ke Bandara/Airport Kuala Lumpur oleh ASENG dan ASENG saat itu memberikan uang sebesar 2000 Ringgit Malaysia, satu buah handphone dan tiket pesawat pulang pergi Malaysia – Jakarta pada tanggal 27 Desember 2014 dan Jakarta – Malaysia pada tanggal 25 Januari 2015. Kemudian ASENG juga memberikan Nomor Handphone orang Hongkong 0812 8939 6377 yang akan menjemput TAN SEE TING Als A TING di Airport Soekarno Hatta Jakarta.
- Setelah TAN SEE TING Als A TING bertemu dengan Terdakwa TAM SIU LUNG dan SUJARDI di Airport Soekarno Hatta Jakarta langsung diantar ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya mereka tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG.
- Bahwa pada hari itu juga AHYI (menggunakan nomor +85252604714 dari Hongkong) menelpon WONG CHI PING ke nomor 081311621361, dalam pembicaraan tersebut AHYI menyuruh WONG CHI PING untuk mengambil Narkotika pada tanggal 02 Januari 2015 di posisi 3 (di tengah laut pada titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E).

- Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pada malam hari Terdakwa TAM SIU LUNG menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa semua peralatan barang rumah sudah dibeli dan sudah

Hal 11 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang sesuai dengan posisinya, selain itu Terdakwa TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG memberitahukan kepada WONG CHI PING bahwa mereka akan pulang dulu ke Hongkong pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 wib pagi hari.

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 SIU CHEUK FUNG dan Terdakwa TAM SIU LUNG berangkat dari Jakarta ke Hongkong.
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pagi hari di Apartemen City Park Tower G Lt. 9 No. 9 Cengkareng Jakarta Barat, WONG CHI PING als SURYA WIJAYA menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk menyiapkan Kapal KM. 6633 agar di isi minyak dan cek mesinnya termasuk perbekalan makanan dikapal, sebagai persiapan dalam perjalanan dalam rangka menerima barang Narkotika yang akan dimasukan ke Indonesia sekitar 600 Kg melalui jalur laut dengan menggunakan perahu (kapal) pada posisi titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E. Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh SYARIFUDIN NURDIN untuk mengambil dan membawa mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park sambil memberikan kunci mobil berikut STNKnya, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA MA mengatakan kepada SYARIFUDIN NURDIN bahwa "Besok kakak mau melaut mau ambil kayu gaharu, nanti kalau kakak pulang kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone, kalau sudah kakak sampai di DadapTangerang, ambil mobilnya di Apartemen City Park” dan setelah itu langsung pulang.

- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 :
 - Pada pagi hari WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA MA untuk pergi ke laut bersama SUJARDI sebagai Nahkoda dan ANDIKA sebagai ABK dan menunggu di sebuah pulau, dan pada saat itu juga AHYI menelpon WONG CHI PING menanyakan apakah kapal motor KM.6633 nya sudah berangkat atau belum, selanjutnya dijawab oleh WONG CHI PING : "sudah".
 - Sekitar pukul 14.00 Wib, WONG CHI PING menelphone AHMAD SALIM WIJAYA, MA, : " menanyakan posisi KM.6633 sudah sampai mana" dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : " sudah dipulau Pari".
 - Sekitar pukul 17.00 Wib WONG CHI PING ditelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk memberitahukan bahwa posisi KM. 6633 sudah sampai disekitar Pulau Pramuka dan sudah berjangkar. Kemudian WONG CHI PING memerintahkan agar SUJARDI mengecek berapa jauh jarak kapal KM. 6633 ke titik koordinat yang ditentukan.
 - Sekitar pukul 17.20 Wib, SUJARDI menelephone WONG CHI PING dengan menggunakan teleponnya AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahukan bahwa jarak KM. 6633 ke titik koordinat sekitar sekitar 86mil dan diberitahukan bahwa KM. 6633 baru mau jalan ke titik koordinat yang ditentukan.

- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 05.00 Wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 tidak bisa hidup dan Accu rusak, kemudian WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, MA agar diusahakan kapal KM. 6633 jalan.
- Sekitar pukul 07.30 – 08.00 Wib WONG CHI PING di telephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA yang memberitahukan bahwa problem

Hal 13 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. 6633 sudah bisa diatasi dengan meminjam Accu orang lain untuk starter mesin kapal dan mesin kapal sudah hidup dan sudah bisa berjalan.

- Sekitar pukul 10.00 wib WONG CHI PING mendapat telephone dari SUJARDI yang memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 mati lagi dan sedang menelpon seseorang yang meminjamkan Accu sebelumnya, dan sekitar pukul 12.00 wib kapal motor KM. 6633 ditarik ke Pulau Pramuka.
- Sekitar pukul 12.30 wib WONG CHI PING minta tolong temannya yang bernama AO untuk membeli Accu dan mencari Speed Boat untuk mengirim Accu tersebut ke Pulau Pramuka. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib WONG CHI PING di sms oleh AO yang isinya : Kapal sudah siap dan Accu siap untuk diantar ke Pulau, kemudian WONG CHI PING langsung menelphone AO dan mengirim uang senilai Rp. 6.000.000,- untuk biaya sewa Kapal dan pembelian Accu.
- Sekitar pukul 19.00 wib WONG CHI PING di telephone oleh AHYI dan berkata : "Kamu kerja gimana, kenapa jadi bisa begini, kamu mau bikin mati saya yah, ini kapal mau balik kembali", WONG CHI PING tidak tahu mau ganti orang berapa banyak", dan WONG CHI PING hanya diam saja.
- Bahwa pada hari tersebut SIU CHEUK FUNG dan Terdakwa TAM SIU LUNG datang kembali ke Indonesia dengan membawa teman yaitu CHEUNG HON MING (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), selanjutnya WONG CHI PING menyuruh TAN SEE TING alias ATING untuk menjemput mereka bertiga.

- Kemudian pada tanggal 03 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 07.00 wib kapal yang mengantarkan accu tersebut sampai di pulau Pramuka dan WONG CHI PING menelphone SUJARDI agar segera accu tersebut di pasang dan mesin dihidupkan.
- Sekitar pukul 09.00 wib WONG CHI PING menelphone SUJARDI menanyakan apakah kapal KM. 6633 sudah hidup, dan dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARDI : ""sudah". Selanjutnya WONG CHI PING menelphone AHYI dan mengatakan : " Bos, mesin sudah hidup, gimana sekarang", dan dijawab oleh AHYI : " Oke, waspada".

- Sekitar pukul 10.00 wib WONG CHI PING di telephone AHYI untuk menghitung titik koordinat kapal KM. 6633 sejauh 20 sampai 25 mil dari Pulau Pramuka. Sekitar jam 10.45 Wib WONG CHI PING menelphone AHYI bahwa Kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633 di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E".
- Sekitar pukul 15.00 Wib WONG CHI PING di telephone AHYI menanyakan : "Kapal kamu sampai jam berapa di titik koordinat itu ?" WONG CHI PING menjawab : "Nanti saya hitung dulu Bos.", kemudian WONG CHI PING langsung menelphone Kapten SUJARDI menanyakan : "Jam berapa kapal KM.6633 bisa sampai dititik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E ", selanjutnya SUJARDI menjawab : "Sekitar 5 jam perjalanan" dan WONG CHI PING menjawab dan memerintahkan agar kapal KM. 6633 sudah mulai berjalan. Setelah itu WONG CHI PING langsung menelphone AHYI memberitahukan bahwa kapal KM.6633 sampai pada titik koordinat yang ditentukan sekitar jam 23.00 - 00.00 WIB. Pada saat itu AHYI meminta agar jika kapal KM. 6633 sudah sampai pada posisi yang ditentukan agar kapal menunggu disitu aja, jangan lari kemana-mana".
- Sekitar pukul 23.00 Wib, AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sudah sampai dan oleh karena di laut ada gelombang besar maka pertemuan dirubah pada titik koordinat : 05.24.887 S dan 106.52.239 E. Selanjutnya setelah kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633, barang Narkotika jenis shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik sampah warna hitam yang berisi 600 bungkus plastik klip bening dan 12 (dua belas) tas warna hitam merk sport world champion yang di dalamnya berisi 235 bungkus kopi warna hijau merk Your Text seberat total brutto \pm 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus

Hal 15 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga koma satu) Gram dengan cara dilempar-lempar dari kapal besar ke kapal motor KM. 6633.

- Bahwa sebagai persiapan untuk menimbang Narkotika, WONG CHI PING menyuruh Terdakwa TAM SIU LUNG agar mengambil timbangan dan dus yang didalamnya berisi plastik klip yang disimpan di laci bupet yang ada di ruang tamu di rumah dan dipindahkan ke kamar Terdakwa TAM SIU LUNG.
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 3 Januari 2015, TAN SEE TING Als A TING di telephone ASENS dengan menggunakan Nomor 601121299336 yang menyuruh TAN SEE TING Als A TING untuk merubah posisi CCTV yang di pasang di depan rumah dan TAN SEE TING Als A TING menjawab nanti tunggu TAM SIU LUNG" dan setelah itu TAN SEE TING Als A TING sampaikan kepada Terdakwa TAM SIU LUNG bahwa BOS di Malaysia menyuruh agar merubah posisi CCTV yang di pasang di depan rumah.

- Kemudian pada tanggal 04 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 08.00 wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING berkata: " Kita lagi arah pulang, gelombang besar dan kapal cuma bisa jalan 2 Mil saja" dan WONG CHI PING jawab : " Oke, ga apa2 pelan pelan saja".
- Sekitar pukul 14.00 wib WONG CHI PING ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahukan bahwa posisi kapal KM. 6633 sudah dipulau Pari, kemudian WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, MA : "Langsung pulang saja".
- Sekitar pukul 19.00 Wib WONG CHI PING ditelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA berkata: " sudah sampai di depan (Dermaga Nelayan Dadap Tangerang) tapi ga bisa masuk, kandas airnya kering" dan WONG CHI PING jawab : " Oke, tunggu saja". Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahu kepada SUJARDI dan ANDHIKA bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di kapal motor KM. 6633 tersebut adalah bahan Kimia untuk bikin Shabu.

- Sekitar pukul 21.00 Wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA datang ke Apartemen menemui WONG CHI PING, kemudian WONG CHI PING bertanya : "Kenapa kamu ke sini, barang siapa yang jaga". dan di jawab AHMAD SALIM WIJAYA, MA : " Ga apa2, saya mau mandi dulu". dan WONG CHI PING tanya lagi : " Barangnya ada berapa kantong ", dan di jawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : " kalo ga salah ada 40", kemudian WONG CHI PING tanya lagi : " kamu ga salah hitung yah, seharusnya barang itu cuma ada 30". dijawab :AHMAD SALIM WIJAYA, MA " saya ga tau mungkin saya salah hitung." dan WONG CHI PING berkata : " Besok kalau bongkar barang dihitung lagi." dan dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA : "oke", setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA kembali ke kapal KM.6633.
- Sekitar pukul 22.00 wib WONG CHI PING menelephone AHYI dan berkata : " Bos, kapal sudah sampai". dijawab oleh AHYI : " Oke".
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Januari 2015 WONG CHI PING menyuruh Terdakwa TAM SIU LUNG untuk merubah posisi CCTV yang ada di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.
 - Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 :
- Sekitar sekitar pukul 05.30 wib SYARIFUDIN NURDIN ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA MA dan mengatakan " Dek bisa kau ambil mobil karena kayunya sudah datang, itu kayu mau dibongkar, jadi kau ke Apartemen ambil mobil dan bawa ke Dadap Tangerang" dan SYARIFUDIN NURDIN disuruh menunggu di SPBU DADAP Tangerang.
- Sekitar pukul 07.00 wib SYARIFUDIN NURDIN berangkat menuju Apartemen City Park dengan menggunakan angkutan umum, Setelah sampai di parkir Apartemen City Park SYARIFUDIN NURDIN langsung mengambil mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park Grand Max dan langsung di bawa ke Dadap Tangerang dan menunggu di SPBU Dadap Tangerang.

Hal 17 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 08.00 Wib, WONG CHI PING menelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan berkata : " Sudah masuk belum?", di jawab : " Belum bisa, airnya masih kering, pukul 09.00 wib mungkin baru bisa masuk".
- Sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING Als A TING pergi menukarkan uang ke Money Changer, kemudian TAN SEE TING Als A TING di beri uang oleh Terdakwa TAM SIU LUNG senilai 300 Dolar untuk ditukarkan uang rupiah, setelah itu mereka pergi makan Chinese food.
- Sekitar pukul 10.00 Wib WONG CHI PING menelphone AHMAD SALIM WIJAYA MA dan berkata : " Hei, kamu bawa kunci motor yah". dijawab : " iya, semalam dibawa". WONG CHI PING berkata : " Cepat bawa kembali kepada saya ".
- Sekitar pukul 10.00 wib SYARIFUDIN NURDIN ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA MA disuruh tunggu lagi di SPBU Tidak lama kemudian AHMAD SALIM WIJAYA MA datang ke SPBU Dadap Tangerang kemudian SYARIFUDIN NURDIN mendatangi AHMAD SALIM WIJAYA MA dan SYARIFUDIN NURDIN bertanya " jadi bagaimana kak jadinya" dan AHMAD SALIM WIJAYA MA menjawab "suruh parkirkan mobil box didekat kapal motor KM. 6633. Setelah kapal motor KM 6633 dari dermaga nelayan Dadap masuk ke sungai Dadap dan bersandar di tepi sungai Dadap kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA, SYARIFUDIN NURDIN, ANDIKA dan SUJARDI secara bersama sama mengangkat dan memindahkan karung yang berisi Narkotika tersebut dari kapal motor KM.6633 ke mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver. Setelah bongkar muat selesai WONG CHI PING memerintahkan agar mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang sudah dimuati karung-karung berisi Narkotika disuruh dibawa ke halaman Parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan WONG CHI PING berangkat terlebih dahulu ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar jam 11.30 WIB SIU CHEUK FUNG, Terdakwa TAM SIU LUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING Als A TING dengan menggunakan mobil minibus LUXIO pergi LOTTE MART Taman Surya Kalideres membeli 4 (empat) container/box plastik untuk selanjutnya mereka bawa rumah di Citra Garden dan dimasukkan ke kamar Terdakwa TAM SIU LUNG.
- Kemudian WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA muntuk ikut mendampingi SYARIFUDIN NURDIN membawa mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver tersebut ke LOTTE MART Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah SYARIFUDIN NURDIN, sedangkan AHMAD SALIM WIJAYA, MA duduk disampingnya sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di Lotte Mart Taman Surya mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang dikemudikan SYARIFUDDIN NURDIN masuk kehalaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu AHMAD SALIM WIJAYA MA menelephone WONG CHI PING dan berkata : "Saya sudah sampai" dijawab oleh WONG CHI PING : " Oke, kamu dengan adikmu cari makan dulu", kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan SYARIFUDIN NURDIN turun dari mobil box berjalan menuju kearah masuk Mall.
- Kemudian sekitar pukul 13.30 wib WONG CHI PING yang sedang mengawasi dari jauh langsung menelephone Terdakwa TAM SIU LUNG dan berkata:" Teman, sudah sampai diposisi 3 dan dijawab Terdakwa TAM SIU LUNG : "Oke". Tidak lama kemudian mobil Dhaihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ, yang didalamnya ada Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, dan CHEUNG HON MING yang dikemudikan oleh TAN SEE TING alias A TING mendekati disekitar luar parkir Lotte Mart Surya Kalideres, saat itu Terdakwa TAM SIU LUNG menyuruh TAN SEE TING Als A TING jalan sendiri membawa mobil dan menunggu panggilan dari Terdakwa TAM SIU LUNG, Setelah itu Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, dan CHEUNG HON MING turun dari mobil masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres yang selanjutnya masuk ke dalam Mobil Box No. Pol. B-9301-TCE , pada saat itu mobil

Hal 19 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim BNN R.I. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING yang sedang berada di Mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna Silver yang diduga berisi barang Narkotika. Selanjutnya Tim BNN R.I. lainnya melakukan penangkapan terhadap WONG CHI PING yang berada di dalam Mall Lotte Mart Taman Surya dan melakukan penangkapan terhadap TAN SEE TING Als A TING yang membawa mobil Daihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ, melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALIM WIJAYA. MA dan SYARIFUDIN NURDIN, serta melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam kapal motor KM 6633 SUJARDI dan ANDIKA yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang.

- Bahwa benar di dalam mobil box No.Pol : B 9301 TCE Grand max berisi 42 (empat puluh dua) karung yang didalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram.
- Bahwa barang bukti yang didita dari Terdakwa TAM SIU LUNG adalah :
 - 1 (satu) buah buku Pasport Hong Kong nomor HA 9077746 atas nama TAM SIU LUNG.
 - 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab Samsung Warna gold berikut Simcard nomor 0859 3997 6917.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih berikut Simcard nomor 0812 8330 3847.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut Simcard nomor 0812 8939 6377.
 - 1 (satu) buah kartu Simcard Simpati nomor 6210 0297 2586 2133 00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah staterpack XI nomor kartu PUK : 68040 154 HHU05 896211143207708239-8.
- 1 (satu) buah Kartu ID Card Hongkong atas nama TAM SIU LING.
- 1 (satu) buah Kartu KITAS atas nama TAM SIU LUNG.
- 1 (satu) buah Kartu Driving Licence atas nama TAM SIU LUNG.
- 1 (satu) buah Kartu China Construction Bank nomor 6217 0072 0000 4161 868.
- 1 (satu) buah Kartu China Merchants Bank nomor 6225 8878 1665 8815.
- 1 (satu) buah Kartu Hang Seng Bank Nomor 7620 9368 0668.
- 1 (satu) lembar Statement of ATM Saving Account ATM Hang Seng Bank.
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Cathay Pasific Airways tujuan Hongkong – Jakarta tanggal 02 Januari 2015 dan tujuan Jakarta – Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, SIU CHEUK FUNG, TAM SIU LUNG.
- 2 (dua) lembar A Travel Limited atas nama CHEUNG HON MING, SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG.
- 1 (satu) buah Departure Card nomor RI2 4296666 atas nama TAM SIU LUNG.
- 1 (satu) buah Itinerary/Receipt of E-Ticket for Air Transport.
- 3 (tiga) buah buku catatan kecil.
- Uang Hongkong sejumlah HK \$. 930,- Dollar Hongkong terdiri dari :
 - 1 lembar pecahan HK \$. 500,-
 - 4 lembar pecahan HK \$. 100,-
 - 1 lembar pecahan HK \$. 20,-
 - 1 lembar pecahan HK \$. 10,-
- Uang Amerika sejumlah USA \$. 37,- Dollar Amerika terdiri dari :

Hal 21 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar pecahan USA \$. 10,-
- 1 lembar pecahan USA \$. 5,-
- 2 lembar pecahan USA \$. 1,-
- Uang Malaysia sejumlah RM. 25,- Ringgit Malaysia terdiri dari :
 - 2 lembar pecahan RM. 10,-
 - 1 lembar pecahan RM. 5,-
- Barang Bukti yang disita dari Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING Als A TING antara lain :
 - 2 (dua) dus ZipperBag berisi plastic klip.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef type EK9350H-S10.
 - 5 (lima) buah container box.
 - Seperangkat kamera CCTV berikut monitor.
 - 1 (satu) set rim besi, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit wifi ruter berikut penguat sinyal, 1 (satu) buah, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah bor berikut mata bor, 1 (satu) ikat tali tis, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah double tip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) plastik berisi paku ulir, 1 (satu) buah pensil dan 1 (satu) buah palu.
- Barang Bukti yang disita dari WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA, TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING Als A TING, AHMAD SALIM WIJAYA Als A.SALIM WIJAYA, SUJARDI, Terdakwa ANDIKA dan SYARIFUDIN NURDIN :
 - 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus \pm 1.033,057 (seribu tiga puluh tiga koma nol lima tujuh) Gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat brutto \pm 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) Gram. Sisa barang bukti Narkotika untuk pembuktian perkara dipersidangan dengan total berat netto \pm 258,3945 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan empat lima) gram.

- 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam.
- 1 (satu) unit Mobil Barang Daihatsu Grand Max 5402RP – PMRFJJ – KJ Nomor Polisi B – 9301 – TCE atas nama CHRISTINA berikut knci dan foto copy STNK.
- 1 (satu) unit kapal motor KM.6633 (sudah dimusnahkan).

- Bahwa yang mebiayai WONG CHI PING Dkk dalam tindak pidana Narkotika adalah AHYI dengan cara menyerahkan secara langsung kepada WONG CHI PING antara lain :

- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau sekitar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh WONG CHI PING digunakan untuk pembelian Kapal KM 6633 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), digunakan untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasial kapal ke tengah laut.
- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau senilai Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk sewa Apartemen selama 6 bulan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digabungkan untuk operasional ketiga pada bulan November 2014.
- Uang sebesar 100 ribu Dollar Hongkong atau sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 50 ribu Ringgit atau sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk Beli mobil Luxio No. Pol : B- 1207-SOQ senilai Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), dibelikan mobil box Grand Max No. Pol : B-9301-TCE senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan

Hal 23 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk sewa rumah di Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A selama 2 (dua) tahun senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk sewa dua unit Apartemen senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 156 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastik bening untuk kode 1s/d. 100 No.1, Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 101 s.d. 200 No.2, Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 201 s.d 300 No.3 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 301 s.d. 400 No.4 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 401 s.d. 500 No.5 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 501 s.d. 600 No.6 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 601 s.d. 700 No.7 dan Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastik bening untuk kode 701 s.d 835 No.8 tersebut yang disita dari WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA , Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING Als A TING, AHMAD SALIM WIJAYA Als A.SALIM WIJAYA, SUJARDI, ANDIKA dan SYARIFUDIN NURDIN adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TAM SIU LUNG bersama dengan WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA, SIU CHEUK FUNG, AHMAD SALIM WIJAYA. MA, TAN SEE TING Als A TING, CHEUNG HON MING, SYARIFUDIN NURDIN, SUJARDI dan ANDIKA (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) pada tanggal 5 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commision (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional R.I. (BNN RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap WONG CHI PING (WNA Hongkong) (Terdakwa dalam berkas Terpisah/splitsing) dan temannya AHMAD SALIM WIJAYA, MA (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing)

Hal 25 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlibat dalam perdagangan/
peredaran Narkotika.

- Kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. AHYI (Dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh WONG CHI PING agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain :

- Persiapan kapal motor KM. 6633 yang akan digunakan untuk menerima Narkotika di tengah laut.
- Persiapan untuk mencari Nahkoda dan ABK untuk kapal motor KM. 6633, membeli mobil minibus dan mobil box serta mencari pengemudi.
- Persiapan menyewa sebuah rumah.
- Persiapan untuk membeli handphone satelit dan nomor-nomor Indonesia yang baru.
- Persiapan untuk membeli sejumlah Box Sterofoam.

Bahwa dalam melakukan persiapan tersebut, WONG CHI PING menyuruh AHMAD WIJAYA SALIM, MA antara lain :

- AHMAD WIJAYA SALIM, MA diperkenalkan dengan SUJARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Kota Tarakan Kaltim oleh Sdr. Ramli untuk menjadi Nahkoda kapal motor KM. 6633.
- AHMAD SALIM WIJAYA, MA meminta kepada SYARIFUDIN NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk menjadi supir/pengemudi di Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh SUJARDI mengemudikan kapal motor KM. 6633 untuk berangkat ke Kepulauan Seribu untuk membawa kayu Gaharu yang diambil di tengah laut dari kapal yang akan datang (padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menerima kiriman Narkotika di tengah laut), dengan lokasi pertemuan pada titik koordinat 0400107 di tengah laut Selat Karimata (antara Pulau Jawa-Bangka Belitung-Kalimantan), namun tidak bertemu dengan kapal yang akan datang, sehingga kapal motor KM. 6633 kembali lagi ke Dadap Tangerang.
- Kemudian sekitar tanggal 29-30 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wib SUJARDI bersama AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan Sdr. Ramli dengan menggunakan kapal motor KM 6633 berangkat lagi ke Kepulauan Seribu dan sesampainya di sekitar pulau Pari, kapal motor KM 6633 tersebut tenggelam, selanjutnya kapal motor KM 6633 bersandar di dermaga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu untuk perbaikan dan selesai diperbaiki kapal motor KM 6633 kembali ke dermaga nelayan Dadap Tangerang.
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2014, WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari kapal motor, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA ditemani AO Als bin Been menemui Hendry alias Abeng di Jl. Turi No. 22 Rt 05 Rw 03 Kp. Belakang Dadap Jakarta Barat untuk memesan sebuah kapal dengan spesifikasi : jenis kapal pancing,

Hal 27 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 23 September 2014, material fiber dengan spesifikasi kapal motor : Panjang kapal (LOA) 12 Meter, Panjang Garis Air (LVL) 10,70 Meter, Lebar Max (B.Max) 2,90 Meter, Tinggi Kapal 1,20 Meter, Serat Air (Design) 0,70 Meter, Displacement 2 Ton, Kecepatan 45,00 Knot, Mesin Penggerak 200 PK x 3 Unit, jumlah penumpang 10 Orang yang akan dikerjakan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA dengan Hendry alias Abeng membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal bulan Oktober 2014 dengan harga yang disepakati adalah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Namun dalam batas waktu yang diperjanjikan kapal yang di pesan WONG CHI PING tersebut belum selesai dibuat dan baru selesai sekitar 80 % sehingga belum dapat diserahkan kepada WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

- Pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai perintah WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh SUJARDI untuk :
- Menyewa rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat .
- Menyewa Apartemen City Park Tower F Lantai 2 No. 16 Kalideres Jakarta Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli CCTV yang akan dipasang di rumah Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat
- Mengangkut barang-barang rumah tangga dari Apartemen Marina Ancol ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat
- Membeli perlengkapan dapur untuk rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

Semua biaya ditanggung oleh WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

- Kemudian sekitar bulan November 2014 WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari mobil box dan minibus, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA meminta bantuan SUJARDI untuk mencari/membeli kedua mobil tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Box Grand Max Pol. B-9301-TCE warna silver seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh WONG CHI PING diatasnamakan SUJARDI, kemudian atas perintah AHMAD SALIM WIJAYA, MA mobil tersebut dibawa SYARIFUDIN NURDIN ke Apartemen City Parka Jakarta Timur.
- 1 (satu) unit Mobil Minibus LUXIO Nopol B 1207 SOQ seharga Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai oleh WONG CHI PING diatasnamakan SUJARDI, kemudian mobil tersebut disimpan di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa sekitar bulan November 2014 WONG CHI PING bertemu dengan AHYI di Hongkong, saat itu WONG CHI PING dikenalkan oleh AHYI kepada Terdakwa TAM SIU LUNG di salah satu bar, kemudian WONG CHI PING menawarkan kepada

Hal 29 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TAM SIU LUNG sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk ikut bekerja di Jakarta. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dari Jakarta WONG CHI PING menelephone Terdakwa TAM SIU LUNG (Hongkong) menawarkan pekerjaan di bidang perkayuan.

- Pada tanggal 20 Desember 2014 pada saat di Hongkong, Terdakwa TAM SIU LUNG menelphone SIU CHEUCK FUNG mengajak jalan-jalan ke Indonesia dan Terdakwa TAM SIU LUNG mengatakan bahwa tiket SIU CHEUCK FUNG beli sendiri dan untuk tempat tinggal dan kebutuhan selama di Indonesia akan ditanggung oleh Terdakwa TAM SIU LUNG karena Terdakwa TAM SIU LUNG dan pulang kembali sekitar tanggal 30 Desember 2014.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa TAM SIU LUNG berangkat dari Hongkong ke Jakarta bersama SIU CHEUK FUNG dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta mereka dijemput oleh WONG CHI PING untuk diantarkan ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 di dekat Mc Donald Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat WONG CHI PING menemui Terdakwa TAM SIU LUNG dan Terdakwa SIU CHEUK FUNG, saat itu WONG CHI PING memberikan uang kepada Terdakwa TAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIU LUNG sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat, antara lain :

- Lemari pakaian dan kotak kayu untuk dipasang diatas lemari.
- Ram besi sebanyak 4 (empat) lembar untuk menutup Bath Tub yang ada di kamar mandi.
- Alat-alat tukang untuk memotong triplek belakang lemari pakaian untuk membuat pintu darurat masuk kedalam kamar mandi.

Selain itu WONG CHI PING juga menyuruh Terdakwa TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2014, yaitu :

- Meletakkan lemari pakaian didepan pintu kamar mandi yang ada didalam kamar tidur Terdakwa TAM SIU LUNG yang maksudnya untuk menutupi pintu kamar mandi.
- Meletakkan Ram Besi untuk menutup Bath Tub yang didalam kamar mandi di dalam kamar tidur Terdakwa TAM SIU LUNG.
- Memotong triplek bagian belakang lemari pakaian yang Terdakwa TAM SIU LUNG beli untuk membuat pintu darurat masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa TAM SIU LUNG.
- Merubah posisi CCTV yang sudah dipasang oleh SUJARDI sebelumnya.
- Kemudian WONG CHI PING menitipkan kepada Terdakwa TAM SIU LUNG : 1 (satu) buah kunci mobil Box dan 3 (tiga) buah anak kunci gembok, sambil berpesan kepada Terdakwa TAM SIU LUNG dan SIU CHECK FUNG apabila pada saat pulang ke Hongkong, kunci yang belum dipakai jangan dibawa ke Hongkong akan tetapi disimpan saja di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

Hal 31 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tanggal 25-27 Desember 2014 WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari ABK Kapal motor KM. 6633, kemudian AHMAD SALIM WIJAYA meminta bantuan kepada SUJARDI untuk mencarikannya. Setelah itu SUJARDI menghubungi ANDIKA di Kota Tarakan Kaltim (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) menawarkan pekerjaan sebagai ABK kapal motor KM. 6633 di Jakarta, setelah disetujui kemudian ANDIKA berangkat dengan menggunakan pesawat atas biaya dari AHMAD SALIM WIJAYA, MA. Setelah ANDIKA sampai di Jakarta kemudian WONG CHI PING menyuruh SUJARDI dan ANDIKA menyewa 1 (satu) unit kamar di Apartemen City Park Tower F Lantai 2 kamar No. 16 dengan biaya yang ditanggung oleh WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Terdakwa WONG CHI PING menelphone Terdakwa TAM SIU LUNG untuk menjemput TAN SEE TING alias A TING (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) ditemani SUJARDI sebagai penunjuk jalan di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ.

Adapun latar belakang TAN SEE TING alias ATING ke Indonesia yaitu :

- Sebelumnya ketika di Malaysia Terdakwa TAN SEE TING Als A TING ditawarkan oleh ASENG (Orang Malaysia/DPO) apakah mau pergi ke Indonesia dan kerja membawa mobil untuk mengantarkan orang Hongkong (Terdakwa TAM SIU LUNG) yang sedang berada di Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi penterjemahnya karena tidak bisa berbahasa Melayu, kemudian TAN SEE TING Als A TING mengatakan tidak punya uang dan ASENG mengatakan nanti dikasih uang dan dikasih tiket kemudian TAN SEE TING Als A TING mau pergi. Kemudian ASENG meminta Paspor TAN SEE TING Als A TING untuk beli tiket.

- Kemudian TAN SEE TING Als A TING diantar ke Bandara/Airport Kuala Lumpur oleh ASENG dan ASENG saat itu memberikan uang sebesar 2000 Ringgit Malaysia, satu buah handphone dan tiket pesawat pulang pergi Malaysia – Jakarta pada tanggal 27 Desember 2014 dan Jakarta – Malaysia pada tanggal 25 Januari 2015. Kemudian ASENG juga memberikan Nomor Handphone orang Hongkong 0812 8939 6377 yang akan menjemput TAN SEE TING Als A TING di Airport Soekarno Hatta Jakarta.
- Setelah TAN SEE TING Als A TING bertemu dengan Terdakwa TAM SIU LUNG dan SUJARDI di Airport Soekarno Hatta Jakarta langsung diantar ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya mereka tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG.
- Bahwa pada hari itu juga AHYI (menggunakan nomor +85252604714 dari Hongkong) menelpon WONG CHI PING ke nomor 081311621361, dalam pembicaraan tersebut AHYI menyuruh WONG CHI PING untuk mengambil Narkotika pada tanggal 02 Januari 2015 di posisi 3 (di tengah laut pada titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E).

- Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pada malam hari Terdakwa TAM SIU LUNG menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa semua peralatan barang rumah sudah dibeli dan sudah dipasang sesuai dengan posisinya, selain itu Terdakwa TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG memberitahukan kepada WONG CHI PING bahwa mereka akan pulang dulu ke

Hal 33 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 wib pagi hari.

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 SIU CHEUK FUNG dan Terdakwa TAM SIU LUNG berangkat dari Jakarta ke Hongkong.
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pagi hari di Apartemen City Park Tower G Lt. 9 No. 9 Cengkareng Jakarta Barat, WONG CHI PING als SURYA WIJAYA menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk menyiapkan Kapal KM. 6633 agar di isi minyak dan cek mesinnya termasuk perbekalan makanan dikapal, sebagai persiapan dalam perjalanan dalam rangka menerima barang Narkotika yang akan dimasukkan ke Indonesia sekitar 600 Kg melalui jalur laut dengan menggunakan perahu (kapal) pada posisi titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E. Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh SYARIFUDIN NURDIN untuk mengambil dan membawa mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park sambil memberikan kunci mobil berikut STNKnya, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA MA mengatakan kepada SYARIFUDIN NURDIN bahwa "Besok kakak mau melaut mau ambil kayu gaharu, nanti kalau kakak pulang kakak telephone, kalau sudah kakak sampai di DadapTangerang, ambil mobilnya di Apartemen City Park" dan setelah itu langsung pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 :

- Pada pagi hari WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA MA untuk pergi ke laut bersama SUJARDI sebagai Nahkoda dan ANDIKA sebagai ABK dan menunggu di sebuah pulau, dan pada saat itu juga AHYI menelpon WONG CHI PING menanyakan apakah kapal motor KM.6633 nya sudah berangkat atau belum, selanjutnya dijawab oleh WONG CHI PING : "sudah".
- Sekitar pukul 14.00 Wib, WONG CHI PING menelphone AHMAD SALIM WIJAYA, MA, : " menanyakan posisi KM.6633 sudah sampai mana" dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : " sudah dipulau Pari".
- Sekitar pukul 17.00 Wib WONG CHI PING ditelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk memberitahukan bahwa posisi KM. 6633 sudah sampai disekitar Pulau Pramuka dan sudah berjangkar. Kemudian WONG CHI PING memerintahkan agar SUJARDI mengecek berapa jauh jarak kapal KM. 6633 ke titik koordinat yang ditentukan.
- Sekitar pukul 17.20 Wib, SUJARDI menelephone WONG CHI PING dengan menggunakan teleponnya AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahukan bahwa jarak KM. 6633 ke titik koordinat sekitar sekitar 86mil dan diberitahukan bahwa KM. 6633 baru mau jalan ke titik koordinat yang ditentukan.

- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 05.00 Wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 tidak bisa hidup dan Accu rusak, kemudian WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, MA agar diusahakan kapal KM. 6633 jalan.
- Sekitar pukul 07.30 – 08.00 Wib WONG CHI PING di telephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA yang memberitahukan bahwa problem kapal KM. 6633 sudah bisa diatasi dengan meminjam Accu orang lain untuk starter mesin kapal dan mesin kapal sudah hidup dan sudah bisa berjalan.

Hal 35 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 10.00 wib WONG CHI PING mendapat telephone dari SUJARDI yang memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 mati lagi dan sedang menelpon seseorang yang meminjamkan Accu sebelumnya, dan sekitar pukul 12.00 wib kapal motor KM. 6633 ditarik ke Pulau Pramuka.
- Sekitar pukul 12.30 wib WONG CHI PING minta tolong temannya yang bernama AO untuk membeli Accu dan mencari Speed Boat untuk mengirim Accu tersebut ke Pulau Pramuka. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib WONG CHI PING di sms oleh AO yang isinya : Kapal sudah siap dan Accu siap untuk diantar ke Pulau, kemudian WONG CHI PING langsung menelphone AO dan mengirim uang senilai Rp. 6.000.000,- untuk biaya sewa Kapal dan pembelian Accu.
- Sekitar pukul 19.00 wib WONG CHI PING di telephone oleh AHYI dan berkata : "Kamu kerja gimana, kenapa jadi bisa begini, kamu mau bikin mati saya yah, ini kapal mau balik kembali", WONG CHI PING tidak tahu mau ganti orang berapa banyak", dan WONG CHI PING hanya diam saja.
- Bahwa pada hari tersebut SIU CHEUK FUNG dan Terdakwa TAM SIU LUNG datang kembali ke Indonesia dengan membawa teman yaitu CHEUNG HON MING (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), selanjutnya WONG CHI PING menyuruh TAN SEE TING alias ATING untuk menjemput mereka bertiga.
 - Kemudian pada tanggal 03 Januari 2015 :
- Sekitar pukul 07.00 wib kapal yang mengantarkan accu tersebut sampai di pulau Pramuka dan WONG CHI PING menelphone SUJARDI agar segera accu tersebut di pasang dan mesin dihidupkan.
- Sekitar pukul 09.00 wib WONG CHI PING menelphone SUJARDI menanyakan apakah kapal KM. 6633 sudah hidup, dan dijawab oleh SUJARDI : ""sudah". Selanjutnya WONG CHI PING menelphone AHYI dan mengatakan : " Bos, mesin sudah hidup, gimana sekarang", dan dijawab oleh AHYI : " Oke, waspada".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 10.00 wib WONG CHI PING di telephone AHYI untuk menghitung titik koordinat kapal KM. 6633 sejauh 20 sampai 25 mil dari Pulau Pramuka. Sekitar jam 10.45 Wib WONG CHI PING menelphone AHYI bahwa Kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633 di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E".
- Sekitar pukul 15.00 Wib WONG CHI PING di telephone AHYI menanyakan : "Kapal kamu sampai jam berapa di titik koordinat itu ?" WONG CHI PING menjawab : "Nanti saya hitung dulu Bos.", kemudian WONG CHI PING langsung menelphone Kapten SUJARDI menanyakan : "Jam berapa kapal KM.6633 bisa sampai dititik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E ", selanjutnya SUJARDI menjawab : "Sekitar 5 jam perjalanan" dan WONG CHI PING menjawab dan memerintahkan agar kapal KM. 6633 sudah mulai berjalan. Setelah itu WONG CHI PING langsung menelphone AHYI memberitahukan bahwa kapal KM.6633 sampai pada titik koordinat yang ditentukan sekitar jam 23.00 - 00.00 WIB. Pada saat itu AHYI meminta agar jika kapal KM. 6633 sudah sampai pada posisi yang ditentukan agar kapal menunggu disitu aja, jangan lari kemana-mana".
- Sekitar pukul 23.00 Wib, AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sudah sampai dan oleh karena di laut ada gelombang besar maka pertemuan dirubah pada titik koordinat : 05.24.887 S dan 106.52.239 E. Selanjutnya setelah kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633, barang Narkotika jenis shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik sampah warna hitam yang berisi 600 bungkus plastik klip bening dan 12 (dua belas) tas warna hitam merk sport world champion yang di dalamnya berisi 235 bungkus kopi warna hijau merk Your Text seberat total brutto $\pm 862.603,1$ (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) Gram dengan cara dilempar-lempar dari kapal besar ke kapal motor KM. 6633.
- Bahwa sebagai persiapan untuk menimbang Narkotika, WONG CHI PING menyuruh Terdakwa TAM SIU LUNG agar mengambil timbangan

Hal 37 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dus yang didalamnya berisi plastik klip yang disimpan di laci bupet yang ada di ruang tamu di rumah dan dipindahkan ke kamar Terdakwa TAM SIU LUNG.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 3 Januari 2015, TAN SEE TING Als A TING di telephone ASENS dengan menggunakan Nomor 601121299336 yang menyuruh TAN SEE TING Als A TING untuk merubah posisi CCTV yang di pasang di depan rumah dan TAN SEE TING Als A TING menjawab nanti tunggu TAM SIU LUNG" dan setelah itu TAN SEE TING Als A TING sampaikan kepada Terdakwa TAM SIU LUNG bahwa BOS di Malaysia menyuruh agar merubah posisi CCTV yang di pasang di depan rumah.

• Kemudian pada tanggal 04 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 08.00 wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING berkata: " Kita lagi arah pulang, gelombang besar dan kapal cuma bisa jalan 2 Mil saja" dan WONG CHI PING jawab : " Oke, ga apa2 pelan pelan saja".
- Sekitar pukul 14.00 wib WONG CHI PING ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahukan bahwa posisi kapal KM. 6633 sudah dipulau Pari, kemudian WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, MA : "Langsung pulang saja".
- Sekitar pukul 19.00 Wib WONG CHI PING ditelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA berkata: " sudah sampai di depan (Dermaga Nelayan Dadap Tangerang) tapi ga bisa masuk, kandas airnya kering" dan WONG CHI PING jawab : " Oke, tunggu saja". Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahu kepada SUJARDI dan ANDHIKA bahwa barang yang ada di kapal motor KM. 6633 tersebut adalah bahan Kimia untuk bikin Shabu.
- Sekitar pukul 21.00 Wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA datang ke Apartemen menemui WONG CHI PING, kemudian WONG CHI PING bertanya : "Kenapa kamu ke sini, barang siapa yang jaga". dan di jawab AHMAD SALIM WIJAYA, MA : " Ga apa2, saya mau mandi dulu". dan WONG CHI PING tanya lagi : " Barangnya ada berapa kantong ", dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : " kalo ga salah ada 40", kemudian WONG CHI PING tanya lagi : " kamu ga salah hitung yah, seharusnya barang itu cuma ada 30". dijawab :AHMAD SALIM WIJAYA, MA " saya ga tau mungkin saya salah hitung." dan WONG CHI PING berkata : " Besok kalau bongkar barang dihitung lagi." dan dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA : "oke", setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA kembali ke kapal KM.6633.

- Sekitar pukul 22.00 wib WONG CHI PING menelephone AHYI dan berkata : " Bos, kapal sudah sampai". dijawab oleh AHYI : " Oke".
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Januari 2015 WONG CHI PING menyuruh Terdakwa TAM SIU LUNG untuk merubah posisi CCTV yang ada di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.
 - Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 :
 - Sekitar sekitar pukul 05.30 wib SYARIFUDIN NURDIN ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA MA dan mengatakan " Dek bisa kau ambil mobil karena kayunya sudah datang, itu kayu mau dibongkar, jadi kau ke Apartemen ambil mobil dan bawa ke Dadap Tangerang" dan SYARIFUDIN NURDIN disuruh menunggu di SPBU DADAP Tangerang.
 - Sekitar pukul 07.00 wib SYARIFUDIN NURDIN berangkat menuju Apartemen City Park dengan menggunakan angkutan umum, Setelah sampai di parkir Apartemen City Park SYARIFUDIN NURDIN langsung mengambil mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park Grand Max dan langsung di bawa ke Dadap Tangerang dan menunggu di SPBU Dadap Tangerang.
 - Sekitar pukul 08.00 Wib, WONG CHI PING menelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan berkata : " Sudah masuk belum?", di jawab : " Belum bisa, airnya masih kering, pukul 09.00 wib mungkin baru bisa masuk".
 - Sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING Als A TING pergi menukarkan

Hal 39 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke Money Changer, kemudian TAN SEE TING Als A TING di beri uang oleh Terdakwa TAM SIU LUNG senilai 300 Dolar untuk ditukarkan uang rupiah, setelah itu mereka pergi makan Chinese food.

- Sekitar pukul 10.00 Wib WONG CHI PING menelphone AHMAD SALIM WIJAYA MA dan berkata : " Hei, kamu bawa kunci motor yah". dijawab : " iya, semalam dibawa". WONG CHI PING berkata : " Cepat bawa kembali kepada saya ".
- Sekitar pukul 10.00 wib SYARIFUDIN NURDIN ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA MA disuruh tunggu lagi di SPBU Tidak lama kemudian AHMAD SALIM WIJAYA MA datang ke SPBU Dadap Tangerang kemudian SYARIFUDIN NURDIN mendatangi AHMAD SALIM WIJAYA MA dan SYARIFUDIN NURDIN bertanya " jadi bagaimana kak jadinya" dan AHMAD SALIM WIJAYA MA menjawab "suruh parkirkan mobil box didekat kapal motor KM. 6633. Setelah kapal motor KM 6633 dari dermaga nelayan Dadap masuk ke sungai Dadap dan bersandar di tepi sungai Dadap kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA, SYARIFUDIN NURDIN, ANDIKA dan SUJARDI secara bersama sama mengangkat dan memindahkan karung yang berisi Narkotika tersebut dari kapal motor KM.6633 ke mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver. Setelah bongkar muat selesai WONG CHI PING memerintahkan agar mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang sudah dimuati karung-karung berisi Narkotika disuruh dibawa ke halaman Parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan WONG CHI PING berangkat terlebih dahulu ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat.
- Sekitar jam 11.30 WIB SIU CHEUK FUNG, Terdakwa TAM SIU LUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING Als A TING dengan menggunakan mobil minibus LUXIO pergi LOTTE MART Taman Surya Kalideres membeli 4 (empat) container/box plastik untuk selanjutnya mereka bawa rumah di Citra Garden dan dimasukkan ke kamar Terdakwa TAM SIU LUNG.
- Kemudian WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA muntuk ikut mendampingi SYARIFUDIN NURDIN membawa mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver tersebut ke LOTTE MART Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah SYARIFUDIN NURDIN, sedangkan AHMAD SALIM WIJAYA, MA duduk disampingnya sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di Lotte Mart Taman Surya mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang dikemudikan SYARIFUDDIN NURDIN masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu AHMAD SALIM WIJAYA MA menelephone WONG CHI PING dan berkata : "Saya sudah sampai" dijawab oleh WONG CHI PING : " Oke, kamu dengan adikmu cari makan dulu", kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan SYARIFUDIN NURDIN turun dari mobil box berjalan menuju ke arah masuk Mall.

- Kemudian sekitar pukul 13.30 wib WONG CHI PING yang sedang mengawasi dari jauh langsung menelephone Terdakwa TAM SIU LUNG dan berkata: " Teman, sudah sampai diposisi 3 dan dijawab Terdakwa TAM SIU LUNG : "Oke". Tidak lama kemudian mobil Dhaihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ, yang didalamnya ada Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, dan CHEUNG HON MING yang dikemudikan oleh TAN SEE TING alias A TING mendekati disekitar luar parkir Lotte Mart Surya Kalideres, saat itu Terdakwa TAM SIU LUNG menyuruh TAN SEE TING Als A TING jalan sendiri membawa mobil dan menunggu panggilan dari Terdakwa TAM SIU LUNG, Setelah itu Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, dan CHEUNG HON MING turun dari mobil masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres yang selanjutnya masuk ke dalam Mobil Box No. Pol. B-9301-TCE , pada saat itu mobil Tim BNN R.I. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING yang sedang berada di Mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna Silver yang diduga berisi barang Narkotika. Selanjutnya Tim BNN R.I. lainnya melakukan penangkapan terhadap WONG CHI PING yang berada di dalam Mall Lotte Mart Taman Surya dan melakukan penangkapan terhadap TAN SEE TING Als A TING yang membawa mobil Dhaihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ, melakukan penangkapan terhadap

Hal 41 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SALIM WIJAYA. MA dan SYARIFUDIN NURDIN, serta melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam kapal motor KM 6633 SUJARDI dan ANDIKA yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang.

- Bahwa benar di dalam mobil box No.Pol : B 9301 TCE Grand max berisi 42 (empat puluh dua) karung yang didalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram.
- Bahwa barang bukti yang didita dari Terdakwa TAM SIU LUNG adalah :
 - 1 (satu) buah buku Pasport Hong Kong nomor HA 9077746 atas nama TAM SIU LUNG.
 - 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab Samsung Warna gold berikut Simcard nomor 0859 3997 6917.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih berikut Simcard nomor 0812 8330 3847.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut Simcard nomor 0812 8939 6377.
 - 1 (satu) buah kartu Simcard Simpati nomor 6210 0297 2586 2133 00.
 - 1 (satu) buah staterpack XI nomor kartu PUK : 68040 154 HHU05 896211143207708239-8.
 - 1 (satu) buah Kartu ID Card Hongkong atas nama TAM SIU LING.
 - 1 (satu) buah Kartu KITAS atas nama TAM SIU LUNG.
 - 1 (satu) buah Kartu Driving Licence atas nama TAM SIU LUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu China Construction Bank nomor 6217 0072 0000 4161 868.
- 1 (satu) buah Kartu China Merchants Bank nomor 6225 8878 1665 8815.
- 1 (satu) buah Kartu Hang Seng Bank Nomor 7620 9368 0668.
- 1 (satu) lembar Statement of ATM Saving Account ATM Hang Seng Bank.
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Cathay Pasific Airways tujuan Hongkong – Jakarta tanggal 02 Januari 2015 dan tujuan Jakarta – Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, SIU CHEUK FUNG, TAM SIU LUNG.
- 2 (dua) lembar A Travel Limited atas nama CHEUNG HON MING, SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG.
- 1 (satu) buah Departure Card nomor RI2 4296666 atas nama TAM SIU LUNG.
- 1 (satu) buah Itinerary/Receipt of E-Ticket for Air Transport.
- 3 (tiga) buah buku catatan kecil.
- Uang Hongkong sejumlah HK \$. 930,- Dollar Hongkong terdiri dari :
 - 1 lembar pecahan HK \$. 500,-
 - 4 lembar pecahan HK \$. 100,-
 - 1 lembar pecahan HK \$. 20,-
 - 1 lembar pecahan HK \$. 10,-
- Uang Amerika sejumlah USA \$. 37,- Dollar Amerika terdiri dari :
 - 3 lembar pecahan USA \$. 10,-
 - 1 lembar pecahan USA \$. 5,-
 - 2 lembar pecahan USA \$. 1,-
- Uang Malaysia sejumlah RM. 25,- Ringgit Malaysia terdiri dari :
 - 2 lembar pecahan RM. 10,-

Hal 43 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar pecahan RM. 5,-

- Barang Bukti yang disita dari Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING Als A TING antara lain :

- 2 (dua) dus ZipperBag berisi plastic klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef type EK9350H-S10.
- 5 (lima) buah container box.
- Seperangkat kamera CCTV berikut monitor.
- 1 (satu) set rim besi, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit wifi router berikut penguat sinyal, 1 (satu) buah, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah bor berikut mata bor, 1 (satu) ikat tali tis, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah double tip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) plastik berisi paku ulir, 1 (satu) buah pensil dan 1 (satu) buah palu.

- Barang Bukti yang disita dari WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA, TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING Als A TING, AHMAD SALIM WIJAYA Als A.SALIM WIJAYA, SUJARDI, Terdakwa ANDIKA dan SYARIFUDIN NURDIN :

- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkoba jenis metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus $\pm 1.033,057$ (seribu tiga puluh tiga koma nol lima tujuh) Gram dengan total berat brutto $\pm 862.603,1$ (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) Gram. Sisa barang bukti Narkoba untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara dipersidangan dengan total berat netto \pm 258,3945 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan empat lima) gram.

- 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam.
- 1 (satu) unit Mobil Barang Daihatsu Grand Max 5402RP – PMRFJJ – KJ Nomor Polisi B – 9301 – TCE atas nama CHRISTINA berikut knci dan foto copy STNK.
- 1 (satu) unit kapal motor KM.6633 (sudah dimusnahkan).

- Bahwa yang mebiayai WONG CHI PING Dkk dalam tindak pidana Narkotika adalah AHYI dengan cara menyerahkan secara langsung kepada WONG CHI PING antara lain :

- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau sekitar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh WONG CHI PING digunakan untuk pembelian Kapal KM 6633 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), digunakan untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasial kapal ke tengah laut.
- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau senilai Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk sewa Apartemen selama 6 bulan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digabungkan untuk operasional ketiga pada bulan November 2014.
- Uang sebesar 100 ribu Dollar Hongkong atau sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 50 ribu Ringgit atau sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk Beli mobil Luxio No. Pol : B- 1207-SOQ senilai Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), dibelikan mobil box Grand Max No. Pol : B-9301-TCE senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan digunakan untuk sewa rumah di Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A selama 2 (dua) tahun senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan

Hal 45 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sewa dua unit Apartemen senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 156 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastik bening untuk kode 1s/d. 100 No.1, Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 101 s.d. 200 No.2, Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 201 s.d 300 No.3 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 301 s.d. 400 No.4 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 401 s.d. 500 No.5 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 501 s.d. 600 No.6 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 601 s.d. 700 No.7 dan Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastik bening untuk kode 701 s.d 835 No.8 tersebut yang disita dari WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA , Terdakwa TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING Als A TING, AHMAD SALIM WIJAYA Als A.SALIM WIJAYA, SUJARDI, ANDIKA dan SYARIFUDIN NURDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

----- Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat
(2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika -----

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor :

REG.PERK.PDM -481/JKT.BR/Ep.2/04/20015

tertanggal 5 Nopember 2015 terhadap Terdakwa yang
pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TAM SIU LUNG alias ALUNG bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat dalam melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I yang beratnya lebih 5 gram*" sebagaimana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana *mati* ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Hp Samsung Galaxy Tab warna gold
 - 1 Hp Samsung Duos warna putih
 - 1 Hp Samsung warna putih
 - 1 Simcard Simpati No. 6210 0297 2586 2133 00
 - 1 buah staterpack XI
 - 1 lembar tiket pesawat Cathay Pasific Hongkong-Jakarta tgl 2 Januari 2014 dan Jakarta-Hongkong tgl 9 Januari 2015 an. Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung dan Cheung Hon Min
 - 1 buah kartu kedatangan (departure card) an. Tam Siu Lung
 - 1 buah Itinerary/Receipt of E-Ticket
 - 3 buah buku catatan kecil*dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 buah ID Card Hongkong an. Tam Siu Lung

Hal 47 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buku Paspor Hongkong an. Tam Siu Lung
- 1 buah kartu KITAS an. Tam Siu Lung
- 1 buah kartu Driving Licence an. Tam Siu Lung
- 1 buah kartu China Construction Bank
- 1 buah kartu China Merchants Bank
- 1 buah kartu Hang Seng Bank
- 1 lembar Statement of ATM Saving Account ATM Hong Seng Bank

tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- Uang tunai Hk \$ 930,-
- Uang tunai US\$ 37,-
- Uang tunai RM 25,-

dirampas untuk negara

- 2 dus zipperbag berisi plastik kecil
- 1 buah timbangan digital merk Krischef
- 5 buah kontainer box
- seperangkat kamera CCTV berikut monitor
- 1 set ram besi, 1 buah lemari pakaian, 1 unit wifi ruter berikut penguat sinyal, 2 buah obeng, 1 buah meteran, 1 buah cutter, 1 buah bor berikut mata bor, 1 buah tali tis, 1 buah lakban, 1 buah double tip, 1 buah gunting, 1 plastik berisi paku ulir, 1 buah pensil dan 1 buah palu
- 835 bungkus plastik berisi sabu dengan brutto \pm 862.603,1 gram telah dimusnahkan setelah disisihkan untuk lab netto \pm 258.3945 gram
- 42 buah karung dan travel bag merk Sport World Champion warna hitam
- 1 unit mobil box Grandmax No.Pol. B 9301 TCE
- 1 unit mobil Luxio No.Pol. B 1207 SOQ
- 1 unit kapal motor KM 6633 (dimusnahkan)
- 1 unit kapal motor warna biru

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Wong Chi Ping als Surya Wijaya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1089/

PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 12 Nopember

2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tam Siu Lung, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat dalam melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Hp Samsung Galaxy Tab warna gold
 - 1 Hp Samsung Duos warna putih
 - 1 Hp Samsung warna putih
 - 1 Simcard Simpati No. 6210 0297 2586 2133 00
 - 1 buah staterpack XI
 - 1 lembar tiket pesawat Cathay Pasific Hongkong-Jakarta tgl 2 Januari 2014 dan Jakarta-Hongkong tgl 9 Januari 2015 an. Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung dan Cheung Hon Min
 - 1 buah kartu kedatangan (departure card) an. Tam Siu Lung
 - 1 buah Itinerary/Receipt of E-Ticket
 - 3 buah buku catatan kecil
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah ID Card Hongkong an. Tam Siu Lung
 - 1 Buku Paspor Hongkong an. Tam Siu Lung
 - 1 buah kartu KITAS an. Tam Siu Lung
 - 1 buah kartu Driving Licence an. Tam Siu Lung
 - 1 buah kartu China Construction Bank
 - 1 buah kartu China Merchants Bank
 - 1 buah kartu Hang Seng Bank
 - 1 lembar Statement of ATM Saving Account ATM Hong Seng Bank
tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Hal 49 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Hk \$ 930,-
 - Uang tunai US\$ 37,-
 - Uang tunai RM 25,-
 - dirampas untuk negara*
 - 2 dus zipperbag berisi platik kecil
 - 1 buah timbangan digital merk Krischef
 - 5 buah kontainer box
 - seperangkat kamera CCTV berikut monitor
 - 1 set ram besi, 1 buah lemari pakaian, 1 unit wifi ruter berikut penguat sinyal, 2 buah obeng, 1 buah meteran, 1 buah cutter, 1 buah bor berikut mata bor, 1 buah tali tis, 1 buah lakban, 1 buah double tip, 1 buah gunting, 1 plastik berisi paku ulir, 1 buah pensil dan 1 buah palu
 - 835 bungkus plastik berisi sabu dengan brutto \pm 862.603,1 gram telah dimusnahkan setelah disisihkan untuk lab netto \pm 258.3945 gram
 - 42 buah karung dan travel bag merk Sport World Champion warna hitam
 - 1 unit mobil box Grandmax No.Pol. B 9301 TCE
 - 1 unit mobil Luxio No.Pol. B 1207 SOQ
 - 1 unit kapal motor KM 6633 (dimusnahkan)
 - 1 unit kapal motor warna biru
 - dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Wong Chi Ping als Surya Wijaya.*
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 12 Nopember 2015 dan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1089/PID.B/2015/PN.JKT.BRT tanggal 23 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 12 Nopember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1089/PID.B/2015/PN.JKT.BRT tanggal 25 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2015 yang diterima SOPHAN GIRSANG, SH.,MH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Nopember 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1089/PID.B/2015/PN.JKT.BRT tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Desember 2015 yang diterima MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1089/PID.B/2015/PN.JKT.BRT tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/8445/HK.01/12/2015 dan Nomor : W10.U2/8446/HK.01/12/2015 dan tanggal 8 Desember 2015 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

Hal 51 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kelompoknya dapat berdampak pada rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;
2. Bahwa kejahatan narkoba saat ini adalah salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan yang teroganisir dengan baik, karena masing-masing pelaku seolah-olah tidak saling kenal, namun apabila dikaitkan dengan rangkaian perbuatan secara keseluruhan dari para pelaku barulah tergambar peranan dari masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sejatinya Pembanding tidak mengetahui dan tidak menyadari barang yang diselundupkan oleh WONG CHI PING adalah Narkotika jenis sabu, sekalipun hal itu sepatutnya diduga oleh Pembanding;
2. Bahwa Pembanding tidak mengetahui asal usul Narkotika jenis sabu tersebut, Pembanding hanya melaksanakan perintah WONG CHI PING untuk mengambil mobil box Grand Max B-9301-TCE di halaman parkir Lottemart Taman Surya kalideres Jakarta Barat;
3. Bahwa Pembanding semula Terdakwa tidak berpikir panjang dan tidak mempertimbangkan secara matang tawaran kerja dari Wong Chi Ping adalah karena adanya desakan kebutuhan keuangan bagi putrinya dan kedua orang tua Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1089/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 12 Nopember 2015, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan keberatan tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup yang melebihi rasa keadilannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana "permupakatan jahat dalam melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya sependapat juga dengan majelis Hakim tingkat pertama tentang berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa tersebut;

Hal 53 dari 55 **Putusan Nomor 292/Pid/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **11 JANUARI 2016** oleh kami : **Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH** dan **Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 292/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2015/PT.DKI tanggal 29 Desember 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **13 JANUARI 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH	Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.,MH
Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH	
	PANITERA PENGGANTI
	C.R. ELFIANI, SH, MH